



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2016/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan olah :

Naisyah binti Katte Made, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan poros complex BTN I Desa Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Nurdin bin H.Tambung, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sapepe Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Putri binti H.Tambung, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bangsalaya Desa Borong rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Naimah binti H.Tambung, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Poros Kompleks Btn 1 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Arifin bin H.Tambung, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan THL Penyuluh Pertanian, bertempat tinggal di Jl.Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Arifuddin bin H.Tambung, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl.Jati Kelurahan Caile

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Rohmah binti H.Tambung, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Norma binti H.Tambung, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 652/Pdt.G/2016/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama H. Tambung bin Malenge, pada Tahun 1955 di desa Binkarongo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah, ayah kandung Pemohon yang bernama Katte Made yang juga selaku Imam Desa;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah dua orang yang masing masing bernama Ambo Rappe dan Babo;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah sebidang tanah sawah seluas 25 are yang terletak di Dusun Bontobulaeng desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumba;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pemohon pernah memiliki buku nikah, namun hilang/terbakar akibat keganasan Gerombolan DI/TII Sulawesi Selatan yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Nikah Oleh P.3.NTR/Imam Desa Bajiminasa yang dikeluarkan di Tanete Tanggal 31 Januari 1955;
6. Bahwa, untuk kelengkapan administrasi Pemohon di berikan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Nomor : Kk.21.21.04/2-b/pw.01/301/x/2016 pada tanggal 14 Nopember 2016;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari H. Tambung bin Malenge dan masuk dalam daftar gaji;
9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge telah membina rumah tangga selama 61 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Nurdin, umur 60 Tahun, Putri, umur 58 Tahun, Naimah, umur 47 Tahun, Arifin, SP., umur 47 Tahun, Arifuddin, umur 46 Tahun, Rohmah umur 42, Normah, umur 40 Tahun;
10. Bahwa, H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 di Rumah pribadinya di jln poros Komplek BTN I Bulukumba, dan dikebumikan pada hari Juma,at tanggal 21 Oktober 2016 di Ponci Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
11. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengalihkan Gaji di Taspen yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut dari almarhum H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon, Naisyah binti Katte Made;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Naisyah binti Katte Made dengan H. Tambung bin Malenge yang dilangsungkan pada Tahun 1955 di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, para Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa para Termohon tidak mengetahui persis kapan dan dimana Pemohon menikah dengan ayah kandung para Termohon, H. Tambung bin Malenge karena para Termohon belum lahir pada saat itu;
2. Bahwa para Termohon tidak mengetahui persis siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, berupa apa maskawinnya, siapa saksinya dan siapa yang menikahkan;
3. Bahwa para Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memiliki buku nikah atau tidak;
4. Bahwa para Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon dengan ayah para Termohon ada halangan untuk menikah atau tidak, dan para Termohon tidak mengetahui apakah pernah ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut atau tidak;
5. Bahwa benar Pemohon adalah istri dari H. Tambung bin Malenge dan masuk dalam daftar gaji;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Termohon tidak mengetahui persis sudah berapa lama Pemohon membina rumah tangga dengan H. Tambung bin Malenge, namun benar Pemohon dan H. Tambung bin Malenge dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para Termohon;
7. Bahwa benar H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 di Jln. Poros Komplek BTN I Bulukumba;
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge dan untuk pengalihan gaji taspem H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Naisyah, NIK 7302025808450001, dikeluarkan di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Tambung, NIK 7302023112300009, dikeluarkan di Bulukumba pada tanggal 13 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : Kk.21.21.04/2-b/Pw.01/306/X/2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu pada tanggal 24 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302020105070019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 09 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.4);
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-25/03/36/A-XVII/VI/1996 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran pada tanggal 13 Juni

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.5);

6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 93352/1001010121, dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Ujung Pandang pada tanggal 30 September 1996, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7302- KM-24102015-0001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Haebbar bin Lahaseng**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di BTN 1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Tambung bin Malenge;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan H. Tambung bin Malenge pada tahun 1955 di Desa Binkarongo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Katte Made selaku imam desa sekaligus bertindak sebagai wali Pemohon dengan dua orang saksi nikah yang bernama Ambo Rappe dan Babo, dan mahar berupa sawah seluas 25 are;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan H. Tambung bin Malenge berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena buku nikah Pemohon hilang akibat keganasan gerombolan DI/TII;
 - Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan H. Tambung bin Malenge, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan H. Tambung bin Malenge hidup membina rumah tangga selama 61 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 karena sakit dan semasa hidupnya, suami Pemohon adalah pensiunan Veteran;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiunan veteran suaminya;
2. **Hading B bin Buto**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Arajang, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama H. Tambung bin Malenge;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan H. Tambung bin Malenge pada tahun 1955 di Desa Binkarongo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Katte Made selaku imam desa sekaligus bertindak sebagai wali Pemohon dengan dua orang saksi nikah yang bernama Ambo Rappe dan Babo, dan mahar berupa sawah seluas 25 are;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan H. Tambung bin Malenge berstatus jejak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena buku nikah Pemohon hilang akibat keganasan gerombolan DI/TII;
- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan H. Tambung bin Malenge, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan H. Tambung bin Malenge hidup membina rumah tangga selama 61 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 karena sakit dan semasa hidupnya, suami Pemohon adalah pensiunan Veteran;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus gaji pensiunan veteran suaminya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Tambung bin Malenge pada tahun 1955 di Desa Binkarongo,

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon selaku Imam Desa sekaligus wali nikah Pemohon yang bernama Katte Made dengan mahar berupa tanah sawah seluas 25 are dan disaksikan oleh Ambo Rappe dan Babo, antara Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Bahwa H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 7 orang anak. Bahwa buku nikah Pemohon telah hilang pada masa gerombolan DI/TII sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge serta pengalihan gaji taspen almarhum H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Termohon tidak mengetahui persis kapan dan dimana Pemohon menikah dengan H. Tambung bin Malenge karena para Termohon belum lahir pada saat itu, tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon, siapa wali dan saksinya serta apa maharnya, namun para Termohon membenarkan bahwa benar H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon tersebut dan untuk pengalihan gaji taspen almarhum H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak mengetahui persis kapan dan dimana Pemohon menikah dengan H. Tambung bin Malenge, siapa yang menikahkan Pemohon, siapa wali dan saksinya serta apa maharnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon, H. Tambung bin Malenge telah sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam atau tidak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 – P.7), bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu dan tercatat sebagai istri dari H. Tambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka terbukti bahwa H. Tambung bin Malenge adalah anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Haeban bin Lahaseng** dan **Hading B bin Buto** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon yang bernama H. Tambung bin Malenge adalah suami istri, menikah pada tahun 1955 di Desa Binkarongo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Katte Made selaku Imam Desa sekaligus bertindak sebagai wali Pemohon dan disaksikan oleh Ambo Rappe dan Babo dengan mahar berupa tanah sawah seluas 25 are. Bahwa Pemohon dan H. Tambung bin Malenge tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan H. Tambung bin Malenge berstatus jejaka dan keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Bahwa suami Pemohon, H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat (bukti P.1 - P.7) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan ayah kandung para Termohon, H. Tambung bin Malenge telah menikah pada tahun 1955 di Desa Binkarongo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Katte Made selaku Imam Desa sekaligus bertindak sebagai wali Pemohon dengan mahar berupa sawah seluas 25 are serta disaksikan oleh Ambo Rappe dan Babo;
3. Bahwa Pemohon dan H. Tambung bin Malenge tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan H. Tambung bin Malenge berstatus jejaka dan keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa H. Tambung bin Malenge telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya, H. Tambung bin Malenge adalah anggota Veteran sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dan untuk pengalihan gaji taspens almarhum H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan H. Tambung bin Malenge tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak pula sesusuan serta pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan H. Tambung bin Malenge berstatus jejak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Tambung bin Malenge adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon, H. Tambung bin Malenge telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dan untuk pengalihan gaji taspen almarhum H. Tambung bin Malenge kepada Pemohon, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan ayah kandung para Termohon, H. Tambung bin Malenge yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Binkarongo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Naisyah binti Katte Made) dengan almarhum H. Tambung bin Malenge yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI. M.Sy.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 725.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 816.000,00

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 652/Pdt.G/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)